

**TRADISI KHITAN PADA PEREMPUAN DI DAERAH DESA BRENGOSAN,  
KRAKITAN ROWO JOMBOR, KABUPATEN KLATEN**

**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S-1



Diajukan oleh :

**Riski Trisna Pamungkas**

**F 100 090 219**

**Kepada**

**FAKULTAS PSIKOLOGI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

**TRADISI KHITAN PADA PEREMPUAN DI DAERAH DESA BRENGOSAN,  
KRAKATAN ROWO JOMBOR, KABUPATEN KLATEN**

Disusun oleh:

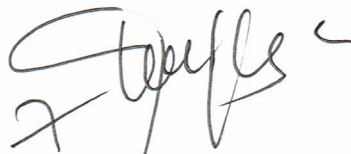
**Riski Trisna Pamungkas**

**F 100 090 219**

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji oleh:

Tanggal 3 Maret 2014

Pembimbing Utama



**Dra. Zahrotul Uyun, M.Si**

**TRADISI KHITAN PADA PEREMPUAN DI DAERAH DESA BRENGOSAN,  
KRAKATAN ROWO JOMBOR, KABUPATEN KLATEN**

Yang diajukan oleh :

Disusun oleh:

**RISKI TRISNA PAMUNGKAS**

**F 100 090 219**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

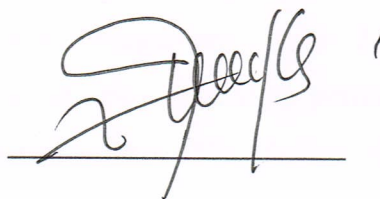
Pada tanggal 11 Maret 2014

dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Penguji Utama

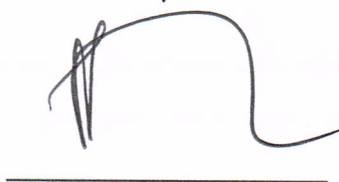
**Dra Zahrotul Uyun, M.Si**

Penguji Pendamping I



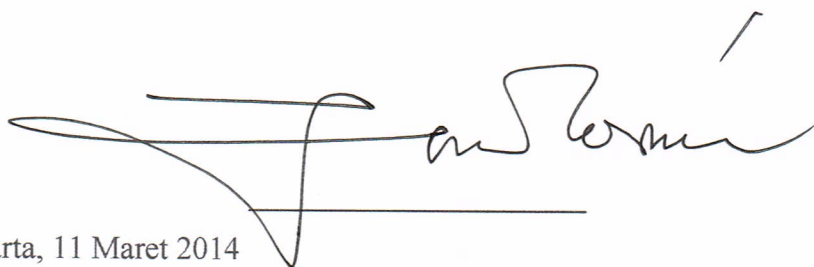
**Susatyo Yuwono, S.Psi, M.Si**

Penguji Pendamping II



**Drs. Mohammad Amir M.Si**

Surakarta, 11 Maret 2014



Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Psikologi

Dekan,



**(Taufik, M.Si., Ph.D)**

## **TRADISI KHITAN PADA PEREMPUAN JAWA DI DAERAH DESA BRENGOSAN, KRAKITAN ROWO JOMBOR KABUPATEN KLATEN**

Riski Trisna Pamungkas<sup>1</sup>

Zahrotul Uyun<sup>2</sup>

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

[triznadarmawan@gmail.com](mailto:triznadarmawan@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tradisi khitan pada perempuan adalah sebuah tradisi peninggalan dari nenek moyang, yang masih berlangsung sampai sekarang. Khitan pada perempuan menurut masyarakat di daerah Brengosan, Krakitan Kabupaten Klaten dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan anak-anak perempuan dari penyakit seksual dan juga merupakan gerbang peralihan dari masa anak-anak menuju remaja.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tradisi khitan pada perempuan di desa Brengosan, Krakitan Rowo Jombor, Kabupaten Klaten. Informan dalam penelitian berjumlah 5 orang yang merupakan warga asli dari tempat penelitian diambil, melakukan praktek khitan perempuan dan juga tidak melakukan praktek khitan perempuan pada keluarganya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, digali dan diamati melalui metode wawancara dan observasi (checklist). Dengan menggali informasi langsung pada informan yang melakukan praktek khitan pada perempuan dan guna menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana tradisi khitan pada perempuan di desa Brengosan, Krakitan Rowo Jombor, Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tradisi khitan pada perempuan merupakan budaya peninggalan nenek moyang, yang masih banyak dilakukan sampai sekarang. Melaksanakan khitan pada perempuan adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk tetap menjaga budaya leluhur agar tidak hilang dan juga menurut informan merupakan salah satu perintah agama, walaupun hampir semua informan tidak dapat untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai perintah agama tersebut. Serta masih minimnya pengetahuan informan mengenai manfaat khitan perempuan yang berdampak bagi kesehatan dan juga kebersihan, yang juga sudah mendapat larangan dari departemen kesehatan untuk tidak dilakukan lagi karena dinilai dapat menyakiti dan mengurangi hak perempuan. Dan untuk beberapa informan melakukan khitan perempuan juga dikarenakan alasan sekedar formalitas saja. Ini semua juga disebabkan oleh alasan tekanan sosial dari masyarakat lainnya, karena ketika tidak melakukan khitan perempuan akan mendapatkan respon negatif berupa pengunjingan dan juga diasingkan.

Kata kunci : *tradisi, khitan perempuan, budaya jawa*

### **Latar Belakang Masalah**

Khitan merupakan praktik kuno yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk alasan-alasan agama maupun sosial budaya, dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Khitan atau sunat tidak hanya berlaku pada anak laki-laki tetapi juga berlaku pada anak perempuan. Menurut (Hindi, 2008) khitan adalah pemotongan sebagian dari organ kelamin, untuk laki-laki pelaksanaan khitan hampir sama di setiap tempat, yaitu pemotongan kulup (*Qulf*) penis laki-laki. Sedangkan pada perempuan berbeda di setiap tempat, ada yang sebatas pembuangan sebagian dari klenit (*klitoris*) dan ada yang sampai memotong bibir kecil vagina (*labia minora*).

Dalam budaya matriarki, khitan perempuan merupakan sebuah keharusan. Hal ini tidak terlepas dari pendapat yang melekat dalam

pemikiran masyarakat bahwa tradisi sunat perempuan merupakan perintah agama dan anggapan perempuan adalah penggoda laki-laki karena memiliki syahwat yang besar. Anggapan tersebut telah menyumbang mitos dalam kehidupan perempuan, termasuk dalam tradisi khitan perempuan. Dengan dikhitan, daya seksual perempuan dibatasi dan dianggap perempuan tidak lagi menjadi penggoda bagi laki-laki (Gani, 2007). Bagi masyarakat Jawa menjalankan dan melestarikan tradisi sangat penting, karena bagi mereka dengan menjalankan tradisi mereka tidak akan lupa dengan adat istiadat yang telah ditanamkan sejak dulu oleh leluhur mereka dan mereka tidak akan di singkirkan atau tidak di anggap oleh suku mereka. (Geertz, 1983).

Namun menurut Husein (2001), apabila diteliti lebih seksama,

sepanjang sejarah hukum Islam yang bersinggungan dengan dalil khitan, tidak ditemukan dalil yang sahih atau akurat, baik di Al-Qur'an maupun tertera dalam lembaran-lembaran hadis. Akan tetapi, praktek tersebut oleh kebanyakan umat Muslim di berbagai negara tetap dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, terutama karena pengaruh doktrin-doktrin dari tokoh agama setempat. Beberapa ulama kontemporer menganggap hadis yang berkembang yang dijadikan dalil tentang kewajiban khitan merupakan hadis yang *dha'if* (lemah). Seperti hadis dari Ummū 'Athiyyāh yang di riwayatkan oleh Abū Dā'ūd:

يَا أُمَّ عَطِيَّةَ «: -صلى الله عليه وسلم  
 -تَخْفِضُ الْجَوَارِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  
 اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ  
 « وَأَخْطَى عِنْدَ الزَّوْجِ

*“Dari Ummū ‘Athiyyāh r.a, beliau berkata bahwa ada seorang juru sirkumsisipara wanita di Madinah, Rasul SAW bersabda kepadanya: “Jangan berlebihan, karena hal itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan kecintaan suami”(Abū Dā’ūd).*

Menurut Husein (2001), hadis ini dikategorikan lemah oleh Abū Dâūd sendiri dan diklasifikasikan sebagai hadis *mursal*. Selain itu, hadis ini tidak ditemukan dalam kompilasi hadis lain, hadis ini hanya terdapat dalam Sunan Abū Dāwud saja.

Menurut penelitian dari Population Council tahun 2004 menunjukkan bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia dilakukan oleh dukun bayi, dukun sunat, dan bidan. Dari 2.215 kasus khitan perempuan di berbagai daerah yang ditemukan menunjukkan bahwa 68% kegiatan khitan perempuan dilakukan oleh pengkhitan tradisional dan 32% sisanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama bida. (Gani,

2007). Berbeda dari temuan oleh Gani (2007), penelitian yang dilakukan oleh Uddin (2010) menunjukkan bahwa tempat yang paling banyak memberikan pelayanan khitan perempuan adalah rumah sakit yakni sebesar 65% dan sisanya dilakukan di puskesmas.

Khitan yang dilakukan di daerah Brengosan, Krakitan Kabupaten Klaten sebenarnya merupakan tuntutan budaya, menurut Endraswara (2003) juga diyakini sebagai suatu kebutuhan karena sudah menjadi tradisi di masyarakat dan para perempuan meyakini praktik serupa juga dilakukan di daerah lain sehingga mereka tidak memiliki alternatif lain selain mengikuti tradisi yang sudah ada. Khitan juga dilakukan dengan alasan agar perempuan diterima oleh lingkungan atau komunitas sekitarnya. Hal ini menyebabkan para perempuan

dan keluarganya mendapatkan tekanan untuk melakukan khitan tersebut. Akibat adanya tekanan masyarakat yang mengharuskan perempuan dikhitan, orang tua akan merasa khawatir jika anak perempuannya tidak diterima di masyarakat atau merasa terasingkan karena tidak dikhitan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi khitan perempuan tidak memiliki landasan ilmiah dan lebih didasari pada tradisi, budaya dan tidak ada landasan agamanya. Kebanyakan masyarakat daerah Brengosan, Krakitan, Rowo Jombor, Klaten merupakan tradisi yang di lakukan secara turun-temurun oleh masyarakat dan didasarkan atas landasan agama yang belum terbukti kebenarannya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh tentang khitan

pada perempuan di daerah tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan permasalahan, **“Bagaimana tradisi khitan pada perempuan yang terdapat di Daerah Desa Brengosan, Krakitan Rowo Jombor, Kabupaten Klaten?”** Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis mengambil judul **“Tradisi Khitan Pada Perempuan di Daerah Brengosan, Krakitan Rowo Jombor, Kabupaten Klaten”**.

#### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan obyek dan fenomena yang berkaitan dengan tradisi khitan pada perempuan.

Sedangkan pertanyaan wawancara disusun berdasarkan dari Lubis (2006), yaitu empat aspek

melakukan khitan perempuan: identitas budaya, identitas gender, mengontrol seksualitas perempuan, dan kebersihan dan kesehatan.

Adapun informan penelitian ini adalah 5 orang yang merupakan warga asli dari desa Brengosan, Krakitan Kabupaten Klaten yang terdiri 3 perempuan dan juga 2 laki-laki. Dan dari 5 informan tersebut 4 melakukan tradisi khitan dan 1 informan tidak melaksanakan tradisi khitan pada perempuan. Selain menggunakan metode wawancara, penelitian ini juga didukung dengan menggunakan metode observasi checklist.

#### **Hasil Dan Pembahasan**

Khitan pada perempuan merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak jaman nenek moyang kita dahulu. Sebuah tradisi yang masih dilakukan dan juga dipercayai oleh



masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Khitan pada perempuan sendiri adalah proses pemotongan bagian kulit luar dari organ kelamin perempuan, kemudian merapikannya dengan cara menjahit dan untuk mengurangi rasa perih maka digunakan pula kunir dengan cara dioleskan. Setelah proses pemotongan biasanya juga dilakukan ritual mandi, dengan tujuan agar perempuan tersebut kembali suci. Sesuai dengan pendapat dari Walgito (1994) ditinjau dari sudut pandang antropolog, khitan perempuan bertujuan untuk menolak sihir, sebagian lagi mengatakan untuk akidah agama, dimana khitan merupakan tebusan kesucian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Khitan pada perempuan sendiri menurut informan EP dan NIL juga merupakan gerbang masuk untuk anak perempuan yang akan memasuki masa

remaja atau akhir baligh. Sebelum mereka memasuki masa remaja, anak perempuan yang rata-rata dikhitan dari masih bayi sampai umur 8 tahun haruslah dikhitan. Pendapat informan EP dan NIL juga diutarakan oleh Allan Jahnsen (2010) yang mengatakan secara sosiologis khitan pada perempuan merupakan bagian dari identifikasi warisan budaya, tahapan anak perempuan memasuki masa kedewasaan, integrasi sosial dan memelihara kohesi sosial.

Dan untuk informan JD dan AS yang melakukan tradisi khitan perempuan dengan alasan perintah dari leluhur dan juga agama, sebenarnya tidak tahu secara pasti akan manfaat setelah melakukan khitan perempuan terhadap anak perempuan mereka. Namun tetap melakukan khitan perempuan. Dikarenakan yang informan JD dan

AS pahami adalah dengan melakukan khitan perempuan mereka telah hormat terhadap budaya leluhur dan menghindari tekanan sosial masyarakat.

Sedangkan menurut informan HS yang tidak melakukan tradisi khitan perempuan, menjelaskan bahwa baik tidaknya melakukan khitan perempuan hanyalah perintah tradisi. Dampak perubahan yang pasti dikhitan maupun tidak, menurut informan memang tidak ada, dikarenakan khitan perempuan hanyalah warisan leluhur saja. Oleh karena itu, informan menjelaskan bahwa masyarakat modern sudah banyak meninggalkan tradisi khitan sendiri. Karena dinilai memang tidak mempunyai pengaruh yang besar bagi mereka.

Mengenai khitan pada perempuan apakah juga merupakan perintah dari agama selain dari tradisi, hampir

semua informan menjawab bahwa khitan pada perempuan adalah perintah dari agama Islam dan juga ada di dalam kitab Al Qur'an. Namun ketika diminta untuk menjelaskan ataupun menyebutkan dasar-dasar dari perintah tersebut. Keseluruhan informan mengatakan tidak bisa untuk meenyebut dasar-dasar perintah khitan perempuan didalam Al Qur'an. Hal ini juga yang disampaikan menurut Husein (2001), sepanjang sejarah hukum Islam yang bersinggungan dengan dalil khitan, tidak ditemukan dalil yang sahih atau akurat, baik di Al-Qur'an maupun tertera dalam lembaran-lembaran hadis. Akan tetapi, praktek tersebut oleh kebanyakan umat Muslim di berbagai negara tetap dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, terutama karena pengaruh doktrindoktrin dari tokoh agama setempat.

Bagi orang Jawa melestarikan dan menjalankan tradisi merupakan hal yang harus dilakukan, karena bagi mereka tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka adalah penentu identitas diri mereka sebagai orang Jawa. Hal inilah yang membuat masyarakat ditempat tinggal informan masih melangsungkan khitan pada perempuan, walaupun pada dasarnya pacuan mereka dari tradisi nenek moyang. Dan kurangnya informasi dari agama yang dari semua informan belum ketahui.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa untuk memahami secara mendalam dan mendeskripsikan mengenai tradisi khitan pada perempuan adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak jaman nenek moyang dahulu. Sebuah tradisi

yang masih dilakukan dan juga dipercayai oleh masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Khitan pada perempuan yang dilakukan pada masyarakat di daerah Brengosan, Krakitan, Kabupaten Klaten menjadi sesuatu yang harus dilakukan, karena masyarakat di daerah tersebut menganggap khitan pada perempuan berfungsi untuk membersihkan diri dari penyakit yang ada pada alat kelamin dan sebagai penyucian diri sebelum anak perempuan memasuki usia remaja. Praktek khitan pada perempuan sendiri masih dilakukan oleh dukun khitan karena dukun khitan adalah satu – satunya yang masih dipercaya untuk melakukan praktek khitan pada perempuan.

Menurut seluruh informan menyatakan bahwa khitan pada anak perempuan merupakan tradisi yang telah lama ada dan juga merupakan

ajaran agama Islam dan praktek khitan perempuan ini telah dilakukan sejak turun temurun. Walaupun saat ini telah ada larangan dari instansi pemerintahan di bidang kesehatan yang mengatakan sebaiknya tidak dilakukan khitan pada anak perempuan, karena dapat mengakibatkan cedera atau infeksi ataupun terganggunya fungsi reproduksi perempuan. Serta dasar-dasar agama Islam yang menjadi patokan masyarakat bahwa khitan perempuan merupakan perintah agama. Ternyata tidak diperbolehkan oleh agama, karena di hadis – hadis yang berkaitan dengan khitan perempuan bersifat lemah dan tidak sah. Namun sampai saat ini hampir semua orang Jawa di daerah Brengosan, Krakitan, Klaten yang mempunyai anak perempuan masih melakukan tradisi khitan perempuan.

Karena masyarakat di daerah ini masih sangat memegang teguh tradisi yang ada pada adat istiadat mereka.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi subyek penelitian, untuk dapat menjaga dan melestarikan tradisi budaya Jawa yang telah ada, agar budaya tersebut tidak punah ditelan oleh jaman. Serta bagaimanapun juga masyarakat setempat diharapkan untuk bisa memilih dan juga menerima masukan mengenai hal-hal yang sekiranya baik dan benar yang pada akhirnya nanti mampu membuat hidup masyarakat setempat lebih baik kedepannya. Dan dapat menolak hal negative yang tidak mempunyai manfaat

untuk keberlangsungan hidup mereka. Serta dapat berfikir lebih logis lagi mengenai tradisi yang sudah ada.

2. Untuk Pemerintah setempat, lebih dapat memberikan informasi yang jelas mengenai khitan, khususnya khitan pada anak perempuan. Batasan-batasan yang seperti apa yang tidak diperbolehkan dan yang dibolehkan, dengan begitu semua masyarakat akan menjadi lebih jelas. Pemerintah dan para instansi kesehatan, kebudayaan dan keagamaan melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan menjelaskan mengapa khitan tidak boleh dilakukan dan bagaimana caranya tokoh masyarakat dapat terus melestarikan kebudayaan Jawa yang telah ada sejak lama.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggali lebih

dalam mengenai tradisi budaya, seperti tradisi khitan pada perempuan. Sehingga kedepannya bisa untuk tetap memberikan dukungan untuk ikut melestarikan agar tradisi budaya tersebut tidak punah ditelan jaman. Namun juga harus mempunyai pemikiran dan juga tindakan yang logis, tentang keberadaan dari tradisi budaya itu sendiri.

#### **Daftar Pustaka**

- Endraswara, Suwardi. 2003. *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta : Hanindita Graha Widya.
- Hindi, Ibrahim. 2008. *Misteri Dibalik Khitan Wanita*. Solo: Zamzam.
- Gani, A.A. 2007. Khitan Perempuan. *Jurnal Ilmu Hukum Ligalisasi*. [http:// Jurnal. Pdiilip.go.id](http://Jurnal.Pdii.lip.go.id) (Dikutip 22 September 2010).
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta : PT. Djaya Pensa.
- Lubis. 2006. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Husein Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS cet. Ke-1. 39.
- Umar, Nasruddin. 2010. *Fiqh Wanita Untuk Semua*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Walgito, B. 1994. *Psikologi Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.